

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

NOMOR: Sprin/ 20 /VIII/Ka/Rh.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka bimbingan teknis layanan rehabilitasi, maka dipandang

perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kepala 2. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Keria Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

3. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020;

MEMERINTAHKAN

Kepada

1. Nama : Anggraini Ninik Murnihati, SH., MH.

Jabatan : Plt. Kabid Rehabilitasi BNN Provinsi NTB

1. Nama : L. M. Desrial Fahroza, S.Psi., M.Si.
Jabatan : Psikolog Klinis BNN Provinsi NTB

Untuk

 melakukan kegiatan bimbingan teknis layanan rehabilitasi kepada LRKM di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 6 Agustus 2020.

2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait

3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

: 3 · Agustus 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si.